



Judul : Sertifikat karbon bisa jadi instrumen aset
Tanggal : Kamis, 28 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Sertifikat Karbon Bisa Jadi Instrumen Aset

ANGGOTA Komisi XI DPR Ahmad Rizki Sadig mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengevaluasi posisi dan daya saing perdagangan karbon Indonesia di kancah internasional. Hal ini seiring rencana revisi Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon, yang ditujukan untuk meningkatkan likuiditas pasar karbon domestik.

Dia menilai, OJK perlu menetapkan secara jelas kemampuan produk karbon dalam negeri untuk bersaing dengan produk luar negeri. "Apakah kualitas karbon yang diproduksi di dalam negeri sudah memiliki standar yang mampu bersaing di pasar internasional," ujar Rizki, Kamis (21/5/2026).

Rizki mengakui, bagi sebagian pelaku usaha, perdagangan karbon masih dianggap abstrak, bahkan seperti "memperdagangkan angin". Minimnya pemahaman terhadap manfaat konkret sertifikat karbon membuat potensi ini belum dimaksimalkan oleh produsen lokal.

Karena itu, ia mendorong OJK mengkaji integrasi sektor karbon dengan industri perbankan, termasuk kemungkinan menjadikan sertifikat karbon sebagai aset jaminan kredit. "Jika nilai karbon tinggi, apakah

perbankan kita sudah siap mengakomodasi," katanya.

Ia berharap kajian tersebut dapat mendorong sertifikat karbon menjadi instrumen aset yang bankable, sehingga meningkatkan minat pelaku usaha untuk masuk ke pasar karbon.

Selain itu, Rizki mengingatkan agar keterlibatan berbagai pemangku kepentingan mulai

dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, hingga lembaga terkait lainnya tidak justru menciptakan birokrasi baru yang berbelit. Simplifikasi regulasi dinilai penting agar produsen karbon tidak terbebani aturan yang tumpang tindih.

"Sistem yang dibangun OJK harus mampu menyatukan ego sektoral demi kemudahan pelaku usaha," tegasnya.

Senada, anggota Komisi XI DPR Thoriq Majiddanor mengingatkan, revisi aturan tidak boleh membuka celah manipulasi data maupun proyek karbon bermasalah. Ia menyoroti penghapusan kewajiban laporan rekap bulanan ke Kementerian Lingkungan Hidup.

Sementara, Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) belum beroperasi optimal. "Jika terjadi selisih data saat masa transisi, siapa yang menjadi single source of truth," ujarnya.

Menurutnya, perkembangan pasar karbon Indonesia juga masih terbatas. Data IDX-Carbon menunjukkan jumlah pengguna jasa hanya naik dari 153 menjadi 155 dalam periode Februari hingga April 2026. Nilai transaksi pun meningkat tipis dari Rp91,87 miliar menjadi Rp93,75 miliar.

"Apakah revisi ini hanya akan melegalkan pasar yang tetap sepi karena belum ada batas emisi dan disinsentif yang kuat," kritiknya.

Thoriq juga mempertanyakan kesiapan pengawasan OJK, mulai dari jumlah personel, dukungan anggaran, sistem peringatan dini, hingga target pemeriksaan aktivitas perdagangan karbon. ■ TIF